No. 01/DU/HIT/I/2019 Jakarta, January 3, 2019

To.

# Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4 Jakarta Pusat 10710

Attn.: Chief Executive of Capital Market Supervisors

#### PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan 12190

**Subject:** Cover letter regarding the Disclosure of Information PT Humpuss Intermoda Transportasi

Tbk

Dear Sir/Madam,

Herewith we submit the Information Disclosure along with supporting documents to the Financial Services Authority ("OJK"), (formerly Bapepam – LK), in connection with a Transaction conducted by PT Permata Khatulistiwa Regas, a subsidiary of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, and to comply with Bapepam – LK Regulation No. IX.E.1 regarding "Affiliated Transactions And Conflicts Of Interest Specific Transactions" as published in Bapepam – LK Chairman Decree No. Kep- 412/BL/2009 dated 25 November 2009 and Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-614 / BL / 2011 dated 28 November 2011 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities.

Thus, we convey, thank you for your attention.

Best Regards,

#### **Budi Haryono**

President Director

cc.

- 1. Head of Corporate Financial Appraisal Division OJK
- 2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

#### LETTER OF DECLARATION

On December 31, 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas (hereinafter referred to as "**PKR**"), a subsidiary owned by PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk., (hereinafter referred to as "**Company**") which is owned indirectly with effective ownership of 99.66% has signed the following agreements:

- Loan Agreement (hereinafter referred to as "LA") which was signed by PKR with Mitsui O.S.K. Lines Ltd (hereinafter referred to as "MOL"), where based on LA, PKR has obtained a loan facility of USD 19.44 million with an interest rate of 6.08% per annum for the period before the commercial operation date and 8.93% per annum for the period when and after the commercial operation date as stipulated in LA (hereinafter referred to as "Loan Transactions"); and
- Subordinated Loan Agreement (hereinafter referred to as "SLA") signed by PKR with PT Jawa Satu Regas (hereinafter referred to as "JSR"), under which SLA, PKR provides a loan facility of USD 19.44 million to JSR with an interest rate of 4.30% per annum on or before the Date of Interest Rate Increase and 11.00% per annum thereafter as stipulated in the SLA (hereinafter referred to as "Loan Transaction Transactions")

Previously, the Company and its subsidiaries signed several agreements with various parties with the following details:

- On October 15, 2018, PKR, Garuda Regas Holding B.V. (hereinafter referred to as "GRH"), Sojitz Global Investment B.V. (formerly called Blue Horizon Jawa Power Company B.V. hereinafter referred to as "SGI"), Pine Mountain Power B.V. (hereinafter referred to as "PMP") PT Pertamina Power Indonesia (hereinafter referred to as "PPI") and, PT Jawa Satu Regas (hereinafter referred to as "JSR") have signed the Shareholders' Agreement (hereinafter referred to as "SHA") in connection with the agreement on important provisions regulated in carrying out operational activities of JSR and equity participation in JSR (hereinafter referred to as "Equity Participation Transactions"). PKR, GRH, SGI, PMP and PPI together hereinafter referred to as "JSR Shareholders";
- On October 15, 2018, Marubeni Corporation (hereinafter referred to as "MC"), PT Pertamina (Persero) (hereinafter referred to as "PP"), Sojitz Corporation (hereinafter referred to as "SC"), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (hereinafter referred to as "MOL"), the Company, Axia Power Holdings B.V. (hereinafter referred to as "AXP") which together hereinafter referred to as "JSR Sponsor"), JSR Shareholders, JSR and MUFG Bank Ltd. (hereinafter referred to as "MUFG") has signed the Equity Support Deed FSRU (hereinafter referred to as "ESD") in connection with an agreement to participate in equity participation in JSR and agreed on a mechanism of share exchange and share calls that can be made as stated in the ESD;
- On November 7, 2018, PT GTS Internasional (hereinafter referred to as "GTSI"), a subsidiary owned indirectly by the Company with ownership of 99.70%, which is a parent entity of PKR with ownership of 99.96% had signed a Pledges Agreement (hereinafter referred to as "SPA PKR") with MUFG, whereby GTSI has pledged 99.96% of PKR shares (hereinafter referred to as "PKR Shares") in connection with a loan made by JSR to Japan Bank for International Cooperation (hereinafter referred to as "JBIC") and MUFG as agents of the loan facilities as well as several other financial institutions, as creditors related to loans carried out by JSR (hereinafter referred to as "PKR Share Guarantee Transaction"); and
- On November 7, 2018, PKR as JSR shareholders with 25.00% ownership signed a Share Pledges
  Agreement (hereinafter referred to as "SPA JSR") with MUFG, where PKR has pledged 25.00%
  JSR shares (hereinafter referred to as "JSR Shares") in connection with loans made by JSR to
  JBIC and MUFG as agents of the loan facility as well as several other financial institutions, as



creditors related to loans made by JSR (hereinafter referred to as the" **JSR Share Guarantee Transaction**").

Loan Transactions, Lending Transactions, Equity Participation Transactions, PKR Share Guarantee Transactions and JSR Share Guarantee Transactions constitute a unified transaction that cannot be separated from one another and subsequently jointly referred to as "**Transactions**".

In connection with the Transaction mentioned above, the undersigned, Budi Haryono, in this case acting in their capacity representing the President Director of and therefore acting for and on behalf of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, a company established under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Jakarta, hereby declares that the Transaction is an affiliate and material transaction, so the Company must comply with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 concerning "Affiliated Transactions and Conflicts of Interest of Certain Transactions" as contained in the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-412 / BL / 2009 dated November 25, 2009 and Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 concerning "Material Transactions and Changes in Main Business Activities" contained in the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-614 / BL / 2011 dated November 28, 2011.

Thus this statement was made to be used as it should

Jakarta, December 31, 2019 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Budi Haryono
President Director

#### LETTER OF DECLARATION

On December 31, 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas (hereinafter referred to as "**PKR**"), a subsidiary owned by PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk., (hereinafter referred to as "**Company**") which is owned indirectly with effective ownership of 99.66% has signed the following agreements:

- Loan Agreement (hereinafter referred to as "LA") which was signed by PKR with Mitsui O.S.K. Lines Ltd (hereinafter referred to as "MOL"), where based on LA, PKR has obtained a loan facility of USD 19.44 million with an interest rate of 6.08% per annum for the period before the commercial operation date and 8.93% per annum for the period when and after the commercial operation date as stipulated in LA (hereinafter referred to as "Loan Transactions"); and
- Subordinated Loan Agreement (hereinafter referred to as "SLA") signed by PKR with PT Jawa Satu Regas (hereinafter referred to as "JSR"), under which SLA, PKR provides a loan facility of USD 19.44 million to JSR with an interest rate of 4.30% per annum on or before the Date of Interest Rate Increase and 11.00% per annum thereafter as stipulated in the SLA (hereinafter referred to as "Loan Transaction Transactions")

Previously, the Company and its subsidiaries signed several agreements with various parties with the following details:

- On October 15, 2018, PKR, Garuda Regas Holding B.V. (hereinafter referred to as "GRH"), Sojitz Global Investment B.V. (formerly called Blue Horizon Jawa Power Company B.V. hereinafter referred to as "SGI"), Pine Mountain Power B.V. (hereinafter referred to as "PMP") PT Pertamina Power Indonesia (hereinafter referred to as "PPI") and, PT Jawa Satu Regas (hereinafter referred to as "JSR") have signed the Shareholders' Agreement (hereinafter referred to as "SHA") in connection with the agreement on important provisions regulated in carrying out operational activities of JSR and equity participation in JSR (hereinafter referred to as "Equity Participation Transactions"). PKR, GRH, SGI, PMP and PPI together hereinafter referred to as "JSR Shareholders";
- On October 15, 2018, Marubeni Corporation (hereinafter referred to as "MC"), PT Pertamina (Persero) (hereinafter referred to as "PP"), Sojitz Corporation (hereinafter referred to as "SC"), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (hereinafter referred to as "MOL"), the Company, Axia Power Holdings B.V. (hereinafter referred to as "AXP") which together hereinafter referred to as "JSR Sponsor"), JSR Shareholders, JSR and MUFG Bank Ltd. (hereinafter referred to as "MUFG") has signed the Equity Support Deed FSRU (hereinafter referred to as "ESD") in connection with an agreement to participate in equity participation in JSR and agreed on a mechanism of share exchange and share calls that can be made as stated in the ESD;
- On November 7, 2018, PT GTS Internasional (hereinafter referred to as "GTSI"), a subsidiary owned indirectly by the Company with ownership of 99.70%, which is a parent entity of PKR with ownership of 99.96% had signed a Pledges Agreement (hereinafter referred to as "SPA PKR") with MUFG, whereby GTSI has pledged 99.96% of PKR shares (hereinafter referred to as "PKR Shares") in connection with a loan made by JSR to Japan Bank for International Cooperation (hereinafter referred to as "JBIC") and MUFG as agents of the loan facilities as well as several other financial institutions, as creditors related to loans carried out by JSR (hereinafter referred to as "PKR Share Guarantee Transaction"); and
- On November 7, 2018, PKR as JSR shareholders with 25.00% ownership signed a Share Pledges
  Agreement (hereinafter referred to as "SPA JSR") with MUFG, where PKR has pledged 25.00%
  JSR shares (hereinafter referred to as "JSR Shares") in connection with loans made by JSR to
  JBIC and MUFG as agents of the loan facility as well as several other financial institutions, as



creditors related to loans made by JSR (hereinafter referred to as the" **JSR Share Guarantee Transaction**").

Loan Transactions, Lending Transactions, Equity Participation Transactions, PKR Share Guarantee Transactions and JSR Share Guarantee Transactions constitute a unified transaction that cannot be separated from one another and subsequently jointly referred to as "**Transactions**".

In connection with the above-mentioned Transaction, the undersigned, Theo Lekatompessy and Budi Haryono, in this case acting in their capacity representing the Chairman and President Director of and therefore acting for and on behalf of the Company, a company established under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Jakarta, hereby declares that it is fully responsible for the truth of all material information or facts contained in the Disclosure of Information and confirms that after conducting a careful inspection, there is no material information and facts that are not stated and that causes information or material facts as disclosed in the Disclosure of Information that is incorrect or misleading.

Thus this statement was made to be used as it should

Jakarta, December 31, 2019 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Theo Lekatompessy Chairman **Budi Haryono** Direktur Utama



No.: 0 / /DU/HIT/I/2019 Jakarta, 3 Januari 2019

Kepada Yth. **Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan**Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Surat Pengantar sehubungan dengan Keterbukaan Informasi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan Keterbukaan Informasi beserta dengan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (d/h Bapepam – LK), sehubungan dengan Transaksi yang dilakukan oleh PT Permata Khatulistiwa Regas, entitas anak PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, dan untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" sebagaimana dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

Hormat Kan

Intermode Transportesi Thk.

Budi Haryono Direktur Utama

Tembusan kepada Yth:

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
- Dewan Komisaris PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (sebagai laporan)



## **SURAT PERNYATAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas (selanjutnya disebut "**PKR**"), entitas anak yang dimiliki oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang dimiliki secara tidak langsung dengan kepemilikan efektif sebesar 99,66% telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- Loan Agreement (selanjutnya disebut "LA") yang telah ditandatangani oleh PKR dengan Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (selanjutnya disebut "MOL"), dimana berdasarkan LA tersebut, PKR telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD 19,44 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,08% per tahun untuk periode sebelum tanggal operasi komersial dan 8,93% per tahun untuk periode saat dan setelah tanggal operasi komersial sebagaimana diatur dalam LA (selanjutnya disebut "Transaksi Pinjaman"); dan
- Subordinated Loan Agreement (selanjutnya disebut "SLA") yang telah ditandatangani oleh PKR dengan PT Jawa Satu Regas (selanjutnya disebut "JSR"), dimana berdasarkan SLA tersebut, PKR memberikan fasilitas pinjaman sebesar USD 19,44 juta kepada JSR dengan tingkat bunga sebesar 4,30% per tahun pada saat atau sebelum Tanggal Kenaikan Suku Bunga dan 11,00% per tahun setelahnya sebagaimana diatur dalam SLA (selanjutnya disebut "Transaksi Pemberian Pinjaman").

Sebelumnya, Perseroan dan entitas anak telah menandatangani beberapa perjanjian dengan berbagai pihak dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2018, PKR, Garuda Regas Holding B.V. (selanjutnya disebut "GRH"), Sojitz Global Investment B.V. (dahulu bernama Blue Horizon Jawa Power Company B.V. selanjutnya disebut "SGI"), Pine Mountain Power B.V. (selanjutnya disebut "PMP") PT Pertamina Power Indonesia (selanjutnya disebut "PPI") dan, PT Jawa Satu Regas (selanjutnya disebut "JSR") telah menandatangani Shareholders' Agreement (selanjutnya disebut "SHA") sehubungan dengan kesepakatan atas ketentuan penting yang diatur dalam menjalankan kegiatan operasional JSR dan penyertaan modal pada JSR (selanjutnya disebut "Transaksi Penyertaan Modal"). PKR, GRH, SGI, PMP dan PPI secara bersama-sama selanjutnya disebut "Pemegang Saham JSR";
- Pada tanggal 15 Oktober 2018, Marubeni Corporation (selanjutnya disebut "MC"),
   PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut "PP"), Sojitz Corporation (selanjutnya disebut "SC"), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (selanjutnya disebut "MOL"), Perseroan,



Axia Power Holdings B.V. (selanjutnya disebut "AXP") yang secara bersama-sama selanjutnya disebut "Sponsor JSR", Pemegang Saham JSR, JSR dan MUFG Bank Ltd. (selanjutnya disebut "MUFG") telah menandatangani FSRU Equity Support Deed (selanjutnya disebut "ESD") sehubungan dengan kesepakatan untuk melakukan partisipasi penyertaan modal kepada JSR dan menyetujui adanya mekanisme share exchange dan share call yang dapat dilakukan sebagaimana tertuang dalam ESD;

- Pada tanggal 7 November 2018, PT GTS Internasional (selanjutnya disebut "GTSI"), entitas anak yang dimiliki oleh secara tidak langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,70%, yang merupakan entitas induk dari PKR dengan kepemilikan sebesar 99,96% telah menandatangani Shares Pledges Agreement (selanjutnya disebut "SPA PKR") dengan MUFG, dimana GTSI telah menjaminkan 99,96% saham PKR (selanjutnya disebut "Saham PKR") sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan JSR kepada Japan Bank For International Cooperation (selanjutnya disebut "JBIC") dan MUFG sebagai agen dari fasilitas pinjaman serta beberapa lembaga keuangan lainnya, selaku kreditur terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh JSR (selanjutnya disebut "Transaksi Penjaminan Saham PKR"); dan
- Pada tanggal 7 November 2018, PKR selaku pemegang saham JSR dengan kepemilikan sebesar 25,00% telah menandatangani Share Pledges Agreement (selanjutnya disebut "SPA JSR") dengan MUFG, dimana PKR telah menjaminkan 25,00% saham JSR (selanjutnya disebut "Saham JSR") sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan oleh JSR kepada JBIC dan MUFG sebagai agen dari fasilitas pinjaman serta beberapa lembaga keuangan lainnya, selaku kreditur terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh JSR (selanjutnya disebut "Transaksi Penjaminan Saham JSR").

Transaksi Pinjaman, Transaksi Pemberian Pinjaman, Transaksi Penyertaan Modal, Transaksi Penjaminan Saham PKR dan Transaksi Penjaminan Saham JSR merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Transaksi**".

Sehubungan dengan Transaksi tersebut diatas, yang bertanda tangan di bawah ini, Budi Haryono, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya mewakili Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan material, sehingga Perseroan harus memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" sebagaimana dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.



Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Desember 2018 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

1 1 1

Budi Haryono
Direktur Utama



### **SURAT PERNYATAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas (selanjutnya disebut "**PKR**"), entitas anak yang dimiliki oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang dimiliki secara tidak langsung dengan kepemilikan efektif sebesar 99,66% telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- Loan Agreement (selanjutnya disebut "LA") yang telah ditandatangani oleh PKR dengan Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (selanjutnya disebut "MOL"), dimana berdasarkan LA tersebut, PKR telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD 19,44 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,08% per tahun untuk periode sebelum tanggal operasi komersial dan 8,93% per tahun untuk periode saat dan setelah tanggal operasi komersial sebagaimana diatur dalam LA (selanjutnya disebut "Transaksi Pinjaman"); dan
- Subordinated Loan Agreement (selanjutnya disebut "SLA") yang telah ditandatangani oleh PKR dengan PT Jawa Satu Regas (selanjutnya disebut "JSR"), dimana berdasarkan SLA tersebut, PKR memberikan fasilitas pinjaman sebesar USD 19,44 juta kepada JSR dengan tingkat bunga sebesar 4,30% per tahun pada saat atau sebelum Tanggal Kenaikan Suku Bunga dan 11,00% per tahun setelahnya sebagaimana diatur dalam SLA (selanjutnya disebut "Transaksi Pemberian Pinjaman").

Sebelumnya, Perseroan dan entitas anak telah menandatangani beberapa perjanjian dengan berbagai pihak dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2018, PKR, Garuda Regas Holding B.V. (selanjutnya disebut "GRH"), Sojitz Global Investment B.V. (dahulu bernama Blue Horizon Jawa Power Company B.V. selanjutnya disebut "SGI"), Pine Mountain Power B.V. (selanjutnya disebut "PMP") PT Pertamina Power Indonesia (selanjutnya disebut "PPI") dan, PT Jawa Satu Regas (selanjutnya disebut "JSR") telah menandatangani Shareholders' Agreement (selanjutnya disebut "SHA") sehubungan dengan kesepakatan atas ketentuan penting yang diatur dalam menjalankan kegiatan operasional JSR dan penyertaan modal pada JSR (selanjutnya disebut "Transaksi Penyertaan Modal"). PKR, GRH, SGI, PMP dan PPI secara bersama-sama selanjutnya disebut "Pemegang Saham JSR";
- Pada tanggal 15 Oktober 2018, Marubeni Corporation (selanjutnya disebut "MC"),
   PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut "PP"), Sojitz Corporation (selanjutnya disebut "SC"), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (selanjutnya disebut "MOL"), Perseroan,



Axia Power Holdings B.V. (selanjutnya disebut "AXP") yang secara bersama-sama selanjutnya disebut "Sponsor JSR", Pemegang Saham JSR, JSR dan MUFG Bank Ltd. (selanjutnya disebut "MUFG") telah menandatangani FSRU Equity Support Deed (selanjutnya disebut "ESD") sehubungan dengan kesepakatan untuk melakukan partisipasi penyertaan modal kepada JSR dan menyetujui adanya mekanisme share exchange dan share call yang dapat dilakukan sebagaimana tertuang dalam ESD;

- Pada tanggal 7 November 2018, PT GTS Internasional (selanjutnya disebut "GTSI"), entitas anak yang dimiliki oleh secara tidak langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,70%, yang merupakan entitas induk dari PKR dengan kepemilikan sebesar 99,96% telah menandatangani Shares Pledges Agreement (selanjutnya disebut "SPA PKR") dengan MUFG, dimana GTSI telah menjaminkan 99,96% saham PKR (selanjutnya disebut "Saham PKR") sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan JSR kepada Japan Bank For International Cooperation (selanjutnya disebut "JBIC") dan MUFG sebagai agen dari fasilitas pinjaman serta beberapa lembaga keuangan lainnya, selaku kreditur terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh JSR (selanjutnya disebut "Transaksi Penjaminan Saham PKR"); dan
- Pada tanggal 7 November 2018, PKR selaku pemegang saham JSR dengan kepemilikan sebesar 25,00% telah menandatangani Share Pledges Agreement (selanjutnya disebut "SPA JSR") dengan MUFG, dimana PKR telah menjaminkan 25,00% saham JSR (selanjutnya disebut "Saham JSR") sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan oleh JSR kepada JBIC dan MUFG sebagai agen dari fasilitas pinjaman serta beberapa lembaga keuangan lainnya, selaku kreditur terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh JSR (selanjutnya disebut "Transaksi Penjaminan Saham JSR").

Transaksi Pinjaman, Transaksi Pemberian Pinjaman, Transaksi Penyertaan Modal, Transaksi Penjaminan Saham PKR dan Transaksi Penjaminan Saham JSR merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut "Transaksi".

Sehubungan dengan Transaksi tersebut diatas, yang bertanda tangan di bawah ini, Theo Lekatompessy dan Budi Haryono, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya mewakili Komisaris Utama dan Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mangadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi manjadi tidak benar atau menyesatkan.

Mr



Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# Jakarta, 31 Desember 2018 PT Humpuss Intermoda Transaportasi Tbk

4

PTHumpuss

Intermoda Transportasi Thk.

Theo Lekatompessy

Komisaris Utama

Budi Haryono
Direktur Utama